BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha pada UMKM I'AM RAMUAK menggunakan *Coretax Administration System*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

a. UMKM I'am Ramuak telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa peredaran bruto usaha selama tahun pajak sebesar Rp479.820.000,00, sehingga masih berada di bawah batas peredaran bruto Rp500.000.000,00 yang memperoleh fasilitas pengenaan tarif PPh Final sebesar 0%.

b. Meskipun tidak terdapat pajak yang harus dibayarkan, UMKM I'am Ramuak tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan, terutama dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Penerapan *Coretax Administration System* memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan karena seluruh proses, mulai dari pengelolaan data wajib pajak, pelaporan, hingga administrasi perpajakan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Hal tersebut dapat

meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

d. Wajib Pajak UMKM I'am Ramuak tidak menerbitkan kode billing karena tidak memiliki PPh Terutang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi UMKM I'am Ramuak, disarankan untuk tetap melakukan pencatatan keuangan secara tertib, lengkap, dan berkelanjutan agar proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah serta menghasilkan data yang akurat.

2. UMKM I'am Ramuak diharapkan terus mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha dan implementasi *Coretax Administration System,* sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai penggunaan *Coretax Administration System* agar wajib pajak lebih mudah memahami fitur-fitur yang tersedia dan dapat memanfaatkan sistem secara optimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan membahas implementasi *Coretax Administration System* pada jenis

usaha atau sektor UMKM lainnya, serta menambahkan analisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas penggunaan sistem, maupun kendala implementasi yang dihadapi setelah penerapan *Coretax* secara menyeluruh.